



WALIKOTA SOLOK
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA SOLOK
NOMOR 02 TAHUN 2022

TENTANG
TATA CARA PENGELOLAAN DAN PENATAAN PARKIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SOLOK,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan dalam penyediaan tempat Parkir maka diperlukan pengembangan dan pengelolaan lahan Parkir yang tertib dan aman;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Pengelolaan dan Penataan Parkir;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

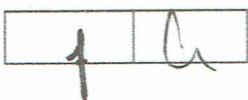


sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Kotamadya Payakumbuh;
5. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Solok Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Solok Nomor 1) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Solok Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Solok Nomor 2);
6. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Solok Tahun 2012 Nomor 3 Tambahan Berita Daerah Kota Solok Nomor 3) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Solok Tahun 2016 Nomor 1 Tambahan Berita Daerah Kota Solok Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN DAN PENATAAN PARKIR.



BAB I KETENTUAN UMUM

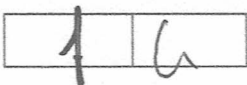
Pasal 1

1. Daerah adalah Kota Solok
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Solok.
4. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kota Solok.
5. Badan Keuangan Daerah adalah Badan Keuangan Daerah Kota Solok.
6. Kas Umum Daerah adalah Kas Umum Daerah Kota Solok.
7. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
8. Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditingalkan pengemudinya.
9. Tempat Parkir adalah tepi jalan umum maupun area tempat khusus Parkir kendaraan yang berada di dalam Kota Solok yang diperuntukan sebagai tempat Parkir.
10. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
11. Juru Parkir adalah orang yang di tugaskan pada tempat Parkir

BAB II PENGELOLAAN PERPAKIRAN

Pasal 2

- (1) Pengelolaan Tempat Parkir dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan.
- (2) Pengelolaan Tempat Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Parkir di tepi jalan umum; dan
 - b. Parkir di tempat khusus Parkir.



- (3) Tempat khusus Parkir yang disediakan dan dikelola oleh Badan Usaha Milik Daerah atau pihak swasta dikenakan pajak Parkir.

Pasal 3

- (1) Lokasi Tempat Parkir di tepi jalan umum dan di tempat khusus Parkir ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (2) Lokasi Tempat Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan :
 - a. dapat menjamin keselamatan dan kelancaran lalu lintas;
 - b. mudah dijangkau oleh pengguna jasa;
 - c. kelestarian fungsi lingkungan hidup;
 - d. tidak memanfaatkan fasilitas pejalan kaki; dan
 - e. tidak memanfaatkan fasilitas penyandang disabilitas.
- (3) Lokasi Tempat Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diizinkan diselenggarakan pada:
 - a. tempat penyeberangan pejalan kaki;
 - b. jalur khusus pejalan kaki; dan/atau
 - c. jembatan.

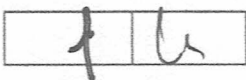
Pasal 4

- (1) Dalam mengelola Tempat Parkir, Dinas Perhubungan dapat bekerja sama dengan orang atau badan.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara penunjukan langsung terhadap Juru Parkir.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dipindahtangankan kepada pihak lain.

BAB III JURU PARKIR

Pasal 5

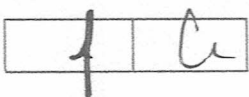
- (1) Dinas Perhubungan dapat mempekerjakan Juru Parkir.
- (2) Juru Parkir dapat dipekerjakan setelah surat perjanjian kerjasama ditandatangani.



- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai perjanjian kerjasama, pemberian belanja jasa Juru Parkir, dan setoran ke kas Daerah di atur lebih lanjut dalam surat perjanjian kerjasama.
- (4) Pemerintah Daerah melakukan evaluasi secara berkala terhadap petugas Juru Parkir untuk menentukan pembinaan, pelatihan, kesepakatan kerja dan sanksi dalam hubungan kerja.

Pasal 6

- (1) Juru Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dalam menjalankan tugasnya berkewajiban :
 - a. melakukan kontrak kerja dengan Pemerintah Daerah;
 - b. memakai seragam dan tanda pengenal sesuai ketentuan;
 - c. menjaga keamanan, kebersihan, keindahan dan kenyamanan lokasi Parkir;
 - d. menjaga dan memelihara dengan baik semua fasilitas Parkir yang disediakan di lokasi Parkir;
 - e. menjaga ketertiban dan keamanan lokasi Parkir termasuk bertanggung jawab apabila terjadi kehilangan kendaraan di lokasi Parkir yang merupakan wilayah kerjanya;
 - f. membantu secara aktif pengguna jasa Parkir untuk proses Parkir kendaraan dengan layanan yang ramah, sopan dan bertanggung jawab;
 - g. memungut Retribusi Parkir sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan untuk di setor ke kas Daerah melalui Dinas Perhubungan;
 - h. memberikan karcis sebagai alat tukar penggunaan jasa lahan Parkir dan bukti otentik kepemilikan kendaraan;
 - i. menggunakan karcis Parkir yang diterbitkan Pemerintah Daerah untuk 1 (satu) kali Parkir;
 - j. segera melaporkan dan berkoordinasi apabila terjadi permasalahan di lokasi Parkir yang menjadi wilayah kerjanya;
 - k. mendukung dan mematuhi segala ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
 - l. mentaati ketentuan mengenai Retribusi Daerah dan surat kesepakatan kerja.
- (2) Juru Parkir dalam melaksanakan tugasnya menggunakan seragam yang dilengkapi dengan atribut dan tanda pengenal.



- (3) Juru Parkir dilarang mengalihkan tugas dan tanggung jawabnya kepada pihak lain.

Pasal 7

- (1) Juru Parkir wajib memberikan karcis Parkir yang resmi dan sah sebagai bukti pembayaran penggunaan satuan ruang Parkir kepada pengguna jasa Parkir.
- (2) Karcis Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku untuk satu kali Parkir.
- (3) Pengadaan karcis Parkir pada tempat Parkir yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh Badan Keuangan Daerah.
- (4) Juru Parkir dilarang mendistribusikan karcis Parkir selain karcis yang ditetapkan dan disahkan oleh Badan Keuangan Daerah.
- (5) Karcis Parkir harus memuat data sebagai berikut :
 - a. nomor urut karcis Parkir;
 - b. dasar hukum Retribusi Parkir; dan
 - c. besarnya Retribusi Parkir.
- (6) Bentuk dan model karcis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 8

- (1) Sebelum meninggalkan lokasi Parkir, pengguna pelayanan Parkir harus menunjukkan media pungut (karcis) sebagai bukti pembayaran Parkir kepada juru Parkir.
- (2) Apabila bukti pembayaran Parkir hilang, maka pengendara kendaraan bermotor harus menunjukkan Surat Tanda Nomor Kendaraan kepada juru Parkir.
- (3) Apabila bukti pembayaran Parkir hilang sedang pengendara kendaraan bermotor tidak dapat menunjukkan Surat Tanda Nomor Kendaraan, maka juru Parkir dapat meminta jaminan berupa surat identitas diri atau bentuk lainnya.



BAB IV
PENGAWASAN

Pasal 9

- (1) Dinas Perhubungan secara rutin dan berkala memberikan pembinaan dan melakukan pengawasan, pengendalian dan penertiban terhadap juru Parkir di tempat Parkir yang diselenggarakan oleh Dinas Perhubungan.
- (4) Apabila terjadi pelanggaran atas kewajiban oleh Juru Parkir yang diatur didalam surat kesepakatan kerja, maka Dinas Perhubungan dapat mengambil tindakan pemutusan kerjasama terhadap juru Parkir secara sepihak.

BAB V
KETENTUAN LAIN LAIN

Pasal 10

Setiap orang atau badan dalam melakukan usaha perparkiran, melakukan perubahan terhadap rambu, marka parkir, dan/atau tanda masuk parkir, harus terlebih dahulu mendapatkan izin dari Walikota.

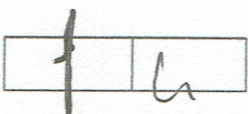
BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku :

- a. Peraturan Walikota Solok Nomor 7 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengelolaan Lahan Parkir Di Tepi jalan Umum; dan
- b. Peraturan Walikota Solok Nomor 8 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengelolaan Lahan Parkir Tempat Khusus Parkir.

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

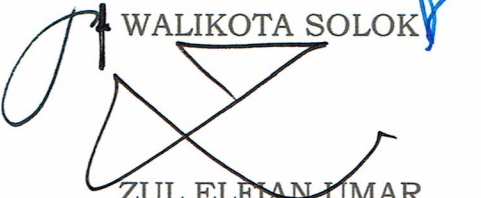


Pasal 12

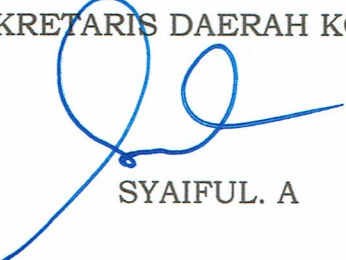
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Solok

Ditetapkan di Solok
pada tanggal 6 Januari 2022


WALIKOTA SOLOK
ZUL ELFIAN UMAR

Diundangkan di Solok
pada tanggal 6 Januari 2022
SEKRETARIS DAERAH KOTA SOLOK


SYAIFUL. A

BERITA DAERAH KOTA SOLOK TAHUN 2022 NOMOR 2

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA SOLOK
NOMOR 02 TAHUN 2022
TENTANG
TATA CARA PENGELOLAAN DAN
PENATAAN PARKIR

Bentuk dan Model Karcis

PEMERINTAH DAERAH KOTA SOLOK No..... BUKTI PEMBAYARAN Retribusi Pelayanan Parkir BERDASARKAN PERATURAN WALIKOTA SOLOK NOMOR TAHUN 2022 RETRIBUSI PARKIR KENDARAAN RODA RP. (.....) Untuk Sekali Parkir BKD KOTA SOLOK	PEMERINTAH DAERAH KOTA SOLOK No..... BUKTI PEMBAYARAN Retribusi Pelayanan Parkir BERDASARKAN PERATURAN WALIKOTA SOLOK NOMOR TAHUN 2022 RETRIBUSI PARKIR KENDARAAN RODA RP. (.....) Untuk Sekali Parkir BKD KOTA SOLOK
--	--

WALIKOTA SOLOK

ZUL ELFIAN UMAR



SEKRETARIAT DAERAH KOTA SOLOK

BAGIAN HUKUM

Jl. Lubuk Sikarah Nomor 89 Telp. (0755) 20084 Solok

Solok, Januari 2022

Nomor : 180/ /HUK-2021

NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS

Disampaikan dengan hormat:

Kepada Yth. : Bapak Walikota Solok
Melalui : 1. Bapak Sekretaris Daerah Kota Solok
 : 2. Bapak Asisten Pemerintahan dan Kesra
Dari : Bagian Hukum
Tentang : Tata Cara Pengelolaan Dan Penataan Parkir

OPD Pemrakarsa : Dinas Perhubungan
Lampiran : 1 (satu) berkas
Untuk mohon : Peraturan Walikota Solok Tentang Tata Cara Pengelolaan
tanda tangan atas Dan Penataan Parkir

DISPOSISI PIMPINAN

A.n KEPALA BAGIAN HUKUM

SUB KOORDINATOR

FITRA HELDI, SH, MH

NIP. 19751222 200604 1 004